



BUPATI LOMBOK BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR 20 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 80 TAHUN 2022  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Basil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334);

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);
22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 182);
23. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 Nomor 10);
24. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 80 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 Nomor 80) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a direncanakan sebesar Rp1.328.354.361.526,00 (satu triliun tiga ratus dua puluh delapan milyar tiga ratus lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja hibah; dan
  - e. belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp790.995.593.721,00 (tujuh ratus sembilan puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah).
  - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp479.801.637.679,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan milyar delapan ratus satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
  - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.327.000.000,00 (enam milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta rupiah).
  - (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp44.398.845.110,00 (empat puluh empat milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu seratus sepuluh rupiah).
  - (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.831.285.016,00 (enam milyar delapan ratus tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam belas rupiah).
2. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) direncanakan sebesar Rp790.995.593.721,00 (tujuh ratus sembilan puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN);
  - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - d. belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
  - e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah (KDH)/wakil kepala daerah (WKDH);
  - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
  - g. belanja pegawai BOS; dan
  - h. belanja pegawai BLUD.

- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp511.770.349.107,00 (lima ratus sebelas milyar tujuh ratus tujuh puluh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu seratus tujuh rupiah).
  - (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp83.639.210.074,00 (delapan puluh tiga milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus sepuluh ribu tujuh puluh empat rupiah).
  - (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp124.268.206.295,00 (seratus dua puluh empat milyar dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah).
  - (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp22.676.215.258,00 (dua puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).
  - (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp316.260.596,00 (tiga ratus enam belas juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah).
  - (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).
  - (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp47.473.352.391,00 (empat puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah).
3. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) direncanakan sebesar Rp511.770.349.107,00 (lima ratus sebelas milyar tujuh ratus tujuh puluh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu seratus tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja gaji pokok ASN;
  - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
  - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
  - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
  - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
  - f. belanja tunjangan beras ASN;
  - g. belanja tunjangan pajak penghasilan (PPh)/tunjangan khusus ASN;
  - h. belanja pembulatan gaji ASN;
  - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
  - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
  - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
  - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp387.450.208.181,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh milyar empat ratus lima puluh juta dua ratus delapan ribu seratus delapan puluh satu rupiah).
  - (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp36.420.466.022,00 (tiga puluh enam milyar empat ratus dua puluh juta empat ratus enam puluh enam ribu dua puluh dua rupiah).
  - (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.019.918.922,00 (sembilan milyar sembilan belas juta sembilan ratus delapan belas ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah).
  - (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp20.134.807.181,00 (dua puluh milyar seratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh ribu seratus delapan puluh satu rupiah).
  - (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.703.764.725,00 (delapan milyar tujuh ratus tiga juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).
  - (7) Belanja belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp22.687.389.662,00 (dua puluh dua milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah).

- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.613.719.820,00 (satu milyar enam ratus tiga belas juta tujuh ratus sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
  - (9) Belanja belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp156.666.147,00 (seratus lima puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu seratus empat puluh tujuh rupiah).
  - (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp21.696.355.864,00 (dua puluh satu milyar enam ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).
  - (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp837.871.062,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh dua rupiah).
  - (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.351.625.090,00 (dua milyar tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu sembilan puluh rupiah).
  - (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp697.556.431,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah).
4. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Anggaran belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) direncanakan sebesar Rp387.450.208.181,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh milyar empat ratus lima puluh dua ratus delapan ribu seratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji pokok pegawai negeri sipil (PNS); dan
  - b. belanja gaji pokok pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

- (2) Belanja gaji pokok PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp318.584.939.061,00 (tiga ratus delapan belas milyar lima ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam puluh satu rupiah).
  - (3) Belanja gaji pokok PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp68.865.269.120,00 (enam puluh delapan milyar delapan ratus enam puluh lima juta dua ratus enam puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah).
5. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Anggaran belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) direncanakan sebesar Rp36.420.466.022,00 (tiga puluh enam milyar empat ratus dua puluh juta empat ratus enam puluh enam ribu dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
    - a. belanja tunjangan keluarga PNS; dan
    - b. belanja tunjangan keluarga PPPK.
  - (2) Belanja tunjangan keluarga PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.237.911.682,00 (tiga puluh satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sebelas ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah).
  - (3) Belanja tunjangan keluarga PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.182.554.340,00 (lima milyar seratus delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
6. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Anggaran belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5) direncanakan sebesar Rp20.134.807.181,00 (dua puluh milyar seratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh ribu seratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri yang terdiri atas:
  - a. tunjangan belanja tunjangan fungsional PNS; dan
  - b. belanja fungsional PPPK.

- (2) Belanja tunjangan fungsional PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.020.417.181,00 (dua puluh milyar dua puluh juta empat ratus tujuh belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah).
  - (3) Belanja tunjangan fungsional PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.390.000,00 (seratus empat belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).
7. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Anggaran belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6) direncanakan sebesar Rp8.703.764.725,00 (delapan milyar tujuh ratus tiga juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
    - a. belanja tunjangan fungsional umum PNS; dan
    - b. belanja tunjangan fungsional umum PPPK.
  - (2) Belanja tunjangan fungsional umum PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.511.736.475,00 (lima milyar lima ratus sebelas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).
  - (3) Belanja tunjangan fungsional umum PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.192.028.250,00 (tiga milyar seratus sembilan puluh dua juta dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
8. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Anggaran belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (7) direncanakan sebesar Rp22.687.389.662,00 (dua puluh dua milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja tunjangan beras PNS; dan
  - b. belanja tunjangan beras PPPK.

- (2) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.795.480.926,00 (delapan belas milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah).
  - (3) Belanja tunjangan beras PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.891.908.736,00 (tiga milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah).
9. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Anggaran belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (8) direncanakan sebesar Rp1.613.719.820,00 (satu milyar enam ratus tiga belas juta tujuh ratus sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
    - a. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus PNS; dan
    - b. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus PPPK.
  - (2) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.544.043.420,00 (satu milyar lima ratus empat puluh empat juta empat puluh tiga ribu empat ratus dua puluh rupiah).
  - (3) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp69.676.400,00 (enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah).
10. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Anggaran belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (9) direncanakan sebesar Rp156.666.147,00 (seratus lima puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu seratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pembulatan gaji PNS; dan
  - b. belanja pembulatan gaji PPPK.
- (2) Belanja pembulatan gaji PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.005.920,00 (lima juta lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

- (3) Belanja pembulatan gaji pppk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp151.660.227,00 (seratus lima puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).

11. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) direncanakan sebesar Rp124.268.206.295,00 (seratus dua puluh empat milyar dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
  - b. belanja bagi asn atas insentif pemungutan retribusi daerah;
  - c. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNS daerah (PNSD);
  - d. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD;
  - e. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN;
  - f. belanja honorarium; dan
  - g. belanja jasa pengelolaan BMD.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.247.675.521,00 (dua milyar dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus dua puluh satu rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp873.364.774,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (4) Belanja TPG PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp107.236.962.000,00 (seratus tujuh milyar dua ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- (5) Belanja Tamsil guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.927.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta rupiah).

- (6) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.805.580.000,00 (empat milyar delapan ratus lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.845.439.000,00 (tiga milyar delapan ratus empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (8) Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.332.185.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

12. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Anggaran belanja honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (7) direncanakan sebesar Rp3.845.439.000,00 (tiga milyar delapan ratus empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja honorarium pertanggungjawaban pengelola keuangan;
  - b. belanja honorarium pengadaan barang/jasa; dan
  - c. belanja honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ).
- (2) Belanja honorarium pertanggungjawaban pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.481.214.000,00 (tiga milyar empat ratus delapan puluh satu juta dua ratus empat belas ribu rupiah).
- (3) Belanja honorarium pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp315.225.000,00 (tiga ratus lima belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja honorarium perangkat UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah).

13. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Anggaran belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (8) direncanakan sebesar Rp1.332.185.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
    - a. belanja jasa pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan; dan
    - b. belanja jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan.
  - (2) Belanja jasa pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp156.800.000,00 (seratus lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
  - (3) Belanja jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.175.385.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
14. Ketentuan Pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) direncanakan sebesar Rp479.801.637.679,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan milyar delapan ratus satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
  - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp188.938.631.601,00 (seratus delapan puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh satu ribu enam ratus satu rupiah).

- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp106.425.970.072,00 (seratus enam milyar empat ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tujuh puluh dua rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.773.743.047,00 (enam milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp29.118.192.000,00 (dua puluh sembilan milyar seratus delapan belas juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp265.500.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp65.050.172.157,00 (enam puluh lima milyar lima puluh juta seratus tujuh puluh dua ribu seratus lima puluh tujuh rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp83.229.428.802,00 (delapan puluh tiga milyar dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus dua rupiah).

15. Ketentuan Pasal 102 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) direncanakan sebesar Rp188.938.631.601,00 (seratus delapan puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh satu ribu enam ratus satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja barang pakai habis; dan
  - b. belanja barang tak habis pakai.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp188.937.982.101,00 (seratus delapan puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu seratus satu rupiah).

- (3) Belanja barang pakai tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp649.500,00 (enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

16. Ketentuan Pasal 103 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103

- (1) Anggaran belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) direncanakan sebesar Rp188.937.982.101,00 (seratus delapan puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu seratus satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja bahan - bahan bangunan dan konstruksi;
  - b. belanja bahan - bahan kimia;
  - c. belanja bahan - bahan bakar dan pelumas;
  - d. belanja bahan-bahan baku;
  - e. belanja bahan - bahan/bibit tanaman;
  - f. belanja bahan isi tabung gas;
  - g. belanja bahan - bahan/bibit ternak/bibit ikan;
  - h. belanja bahan - bahan lainnya;
  - i. belanja suku cadang-suku cadang alat angkutan;
  - j. belanja suku cadang - suku cadang alat kedokteran;
  - k. belanja suku cadang - suku cadang alat bengkel;
  - l. belanja suku cadang - suku cadang lainnya;
  - m. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - alat tulis kantor;
  - n. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - bahan cetak;
  - o. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - benda pos;
  - p. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - persediaan dokumen/administrasi tender;
  - q. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - bahan komputer;
  - r. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - perabot kantor;
  - s. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - alat listrik;
  - t. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - suvenir/ cendera mata;
  - u. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - alat/ bahan untuk kegiatan kantor lainnya;

- v. belanja obat-obatan - obat;
  - w. belanja obat-obatan - obat-obatan lainnya;
  - x. belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat;
  - y. belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain;
  - z. belanja natura dan pakan - natura;
  - aa. belanja natura dan pakan - natura dan pakan lainnya;
  - bb. belanja persediaan dalam proses - persediaan dalam proses lainnya;
  - cc. belanja makanan dan minuman rapat;
  - dd. belanja makanan dan minuman jamuan tamu;
  - ee. belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan
  - ff. belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan sosial;
  - gg. belanja pakaian dinas harian (PDH);
  - hh. belanja pakain dinas lapangan (PDL);
  - ii. belanja pakaian dinas upacara (PDU);
  - jj. belanja pakiana siaga;
  - kk. belanja pakaian KORPRI;
  - ll. belanja pakaian batik tradisional;
  - mm. belanja pakaian olahraga; dan
  - nn. belanja pakaian paskibraka.
- (2) Belanja bahan - bahan bangunan dan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp486.716.680,00 (empat ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus enam belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja bahan - bahan kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp75.241.460,00 (tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh satu ribu empat ratus enam puluh rupiah).
- (4) Belanja bahan - bahan bakar dan pelumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.404.061.321,00 (lima milyar empat ratus empat juta enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah).
- (5) Belanja bahan - bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (6) Belanja bahan - bahan/bibit tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp224.020.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta dua puluh ribu rupiah).

- (7) Belanja bahan - isi tabung gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.440.000,00 (empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja bahan - bahan/bibit ternak/bibit ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp33.787.500,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (9) Belanja bahan - bahan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.592.241.110,00 (tujuh milyar lima ratus sembilan puluh dua juta dua ratus empat puluh satu ribu seratus sepuluh rupiah).
- (10) Belanja suku cadang-suku cadang alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp19.584.000,00 (sembilan belas juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- (11) Belanja bahan suku cadang - suku cadang alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp531.752.311,00 (lima ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tiga ratus sebelas rupiah).
- (12) Belanja bahan suku cadang - suku cadang alat bengkel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp33.990.000,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (13) Belanja bahan suku cadang - suku cadang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp673.599.300,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).
- (14) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - alat tulis kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp3.604.039.051,00 (tiga milyar enam ratus empat juta tiga puluh sembilan ribu lima puluh satu rupiah).
- (15) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - bahan cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp4.031.369.890,00 (empat milyar tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).
- (16) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - benda pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp240.318.000,00 (dua ratus empat puluh juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah).

- (17) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - persediaan dokumen/administrasi tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp0,00 (sembilan juta rupiah).
- (18) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - bahan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp11.755.000,00 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (19) Belanja bahan alat/bahan untuk kegiatan kantor - perabot kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp269.431.250,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (20) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - alat listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp11.357.640,00 (seratus sebelas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh rupiah).
- (21) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - souvenir/cendera mata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp475.280.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (22) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp815.015.000,00 (delapan ratus lima belas juta lima belas ribu rupiah).
- (23) belanja obat-obatan - obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp5.006.628.000,00 (lima milyar enam juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (24) Belanja obat-obatan - obat-obatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp247.322.800,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
- (25) Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x direncanakan sebesar Rp137.079.284.788,00 (seratus tiga puluh tujuh milyar tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (26) Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y direncanakan sebesar Rp632.200.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).

- (27) Belanja natura dan pakan - natura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z direncanakan sebesar Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (28) Belanja natura dan pakan - natura dan pakan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa direncanakan sebesar Rp26.589.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- (29) Belanja persediaan dalam proses - persediaan dalam proses lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb direncanakan sebesar Rp2.340.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
- (30) Belanja makanan dan minuman rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc direncanakan sebesar Rp18.191.840.000,00 (delapan belas milyar seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- (31) Belanja makanan dan minuman jamuan tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd direncanakan sebesar Rp1.929.699.500,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- (32) Belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ee direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (33) Belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ff direncanakan sebesar Rp9.840.000,00 (sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- (34) Belanja pakaian dinas harian (PDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf gg direncanakan sebesar Rp7.348.000,00 (tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- (35) Belanja pakaian dinas lapangan (PDL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf hh direncanakan sebesar Rp4.730.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (36) Belanja pakaian dinas upacara (PDU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ii direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (37) Belanja pakiana siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf jj direncanakan sebesar Rp35.937.500,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

- (38) Belanja pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf kk direncanakan sebesar Rp21.250.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
  - (39) Belanja pakaian batik tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ll direncanakan sebesar Rp121.690.000,00 (seratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
  - (40) Belanja pakaian olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf mm direncanakan sebesar Rp246.370.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
  - (41) Belanja pakaian paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf nn direncanakan sebesar Rp43.913.000,00 (empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah).
17. Ketentuan Pasal 105 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) direncanakan sebesar Rp106.425.970.072,00 (seratus enam milyar empat ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja barang jasa kantor;
  - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
  - c. belanja sewa peralatan dan mesin;
  - d. belanja sewa gedung dan bangunan;
  - e. belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi;
  - f. belanja sewa aset tetap lainnya;
  - g. belanja jasa konsultasi konstruksi;
  - h. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
  - i. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
  - j. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah; dan
  - k. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah.
- (2) Belanja barang jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp76.038.402.424,00 (tujuh puluh enam milyar tiga puluh delapan juta empat ratus dua ribu empat ratus dua puluh empat rupiah).

- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp23.021.954.719,00 (dua puluh tiga milyar dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah).
- (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.057.736.000,00 (satu milyar lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp271.945.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (6) Belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.604.452.500,00 (nol rupiah).
- (9) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.175.816.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam belas ribu rupiah).
- (10) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp744.170.000,00 (tujuh ratus empat puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (11) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp501.093.429,00 (lima ratus satu juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (12) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

18. Ketentuan Pasal 106 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

- (1) Anggaran belanja barang jasa kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1005 ayat (2) direncanakan sebesar Rp76.038.402.424,00 (tujuh puluh enam milyar tiga puluh delapan juta empat ratus dua ribu empat ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia;
  - b. honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan;
  - c. honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara;
  - d. honorarium penyuluhan atau pendampingan;
  - e. honorarium rohaniwan;
  - f. honorarium tim penyusunan jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi dan pengelola *website*;
  - g. honorarium penyelenggara ujian;
  - h. honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan;
  - i. honorarium tim anggaran pemerintah daerah;
  - j. belanja jasa tenaga pendidikan;
  - k. belanja jasa tenaga kesehatan;
  - l. belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum;
  - m. belanja jasa tenaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
  - n. belanja jasa tenaga penanganan bencana;
  - o. belanja jasa tenaga penanganan sosial;
  - p. belanja jasa tenaga perhubungan;
  - q. belanja jasa tenaga teknis pertanian dan pangan;
  - r. belanja jasa tenaga administrasi;
  - s. belanja jasa tenaga operator komputer;
  - t. belanja jasa tenaga pelayanan umum;
  - u. belanja jasa tenaga ahli;
  - v. belanja jasa tenaga kebersihan;
  - w. belanja jasa tenaga keamanan;
  - x. belanja jasa tenaga caraka;
  - y. belanja jasa tenaga supir;
  - z. belanja jasa tenaga juru masak;
  - aa. belanja jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik;
  - bb. belanja jasa juri perlombaan/pertandingan;
  - cc. belanja jasa tenaga informasi dan teknologi;

- dd. belanja jasa pelaksanaan transaksi keuangan;
  - ee. belanja jasa penyelenggaraan acara;
  - ff. belanja jasa kalibrasi;
  - gg. belanja jasa pengolahan sampah;
  - hh. belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan;
  - ii. belanja tagihan telepon;
  - jj. belanja tagihan air;
  - kk. belanja tagihan listrik;
  - ll. belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah;
  - mm. belanja kawat/faksimili/internet/tv berlangganan;
  - nn. belanja paket/pengiriman;
  - oo. belanja registrasi/keanggotaan; dan
  - pp. belanja rekening penerangan jalan umum.
- (2) Belanja honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.694.450.000,00 (tiga milyar enam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
  - (3) Belanja honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.738.990.000,00 (lima milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
  - (4) Belanja honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp244.200.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).
  - (5) Belanja honorarium penyuluhan atau pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp399.600.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
  - (6) Belanja honorarium rohaniwan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp14.350.000,00 (empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
  - (7) Belanja honorarium tim penyusunan jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi dan pengelola website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp29.090.000,00 (dua puluh sembilan juta sembilan puluh ribu rupiah).

- (8) Belanja honorarium penyelenggara ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (9) Belanja honorarium penyelenggara kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp113.125.000,00 (seratus tiga belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (10) Belanja honorarium tim anggaran pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp768.600.000,00 (tujuh ratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja jasa tenaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp5.010.000.000,00 (lima milyar sepuluh juta rupiah).
- (12) Belanja jasa tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp424.200.000,00 (empat ratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).
- (13) Belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.251.600.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (14) Belanja jasa tenaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp877.800.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
- (15) Belanja jasa tenaga penanganan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp528.000.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta rupiah).
- (16) Belanja jasa tenaga penanganan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah).
- (17) Belanja jasa tenaga perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah).
- (18) Belanja jasa tenaga teknis pertanian dan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp26.800.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).

- (19) Belanja jasa tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp13.616.896.000,00 (tiga belas milyar enam ratus enam belas juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (20) Belanja jasa tenaga operator komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp240.960.000,00 (dua ratus empat puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- (21) Belanja jasa tenaga pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp199.800.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
- (22) Belanja jasa tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp3.880.979.500,00 (tiga milyar delapan ratus delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- (23) Belanja jasa tenaga kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp4.091.080.000,00 (empat milyar sembilan puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah).
- (24) Belanja jasa tenaga keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp2.025.960.000,00 (dua milyar dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- (25) Belanja jasa tenaga caraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x direncanakan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- (26) Belanja jasa tenaga supir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y direncanakan sebesar Rp22.920.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
- (27) Belanja jasa tenaga juru masak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z direncanakan sebesar Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah).
- (28) Belanja jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa direncanakan sebesar Rp124.200.000,00 (seratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah)
- (29) Belanja jasa juri perlombaan/pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb direncanakan sebesar Rp30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).

- (30) Belanja jasa tenaga informasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc direncanakan sebesar Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah).
- (31) Belanja jasa pelaksanaan transaksi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd direncanakan sebesar Rp8.062.639,00 (delapan juta enam puluh dua ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (32) Belanja jasa penyelenggaraan acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ee direncanakan sebesar Rp131.000.000,00 (seratus tiga puluh satu juta rupiah).
- (33) Belanja jasa kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ff direncanakan sebesar Rp33.815.800,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus lima belas ribu delapan ratus rupiah).
- (34) Belanja jasa pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf gg direncanakan sebesar Rp143.150.000,00 (seratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (35) Belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf hh direncanakan sebesar Rp2.012.700.000,00 (dua milyar dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (36) Belanja tagihan telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ii direncanakan sebesar Rp28.310.160,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu seratus enam puluh rupiah).
- (37) Belanja tagihan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf jj Rp1.070.468.500,00 (satu milyar tujuh puluh juta empat ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- (38) Belanja tagihan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf kk direncanakan sebesar Rp24.445.158.825,00 (dua puluh empat milyar empat ratus empat puluh lima juta seratus lima puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).
- (39) Belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ll direncanakan sebesar Rp277.100.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).
- (40) Belanja kawat/faksimili/internet/tv berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf mm direncanakan sebesar Rp2.163.473.000,00 (dua milyar seratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

- (41) Belanja paket/pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf nn direncanakan sebesar Rp37.710.000,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
  - (42) Belanja registrasi/keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf oo direncanakan sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah).
  - (43) Belanja rekening penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf pp direncanakan sebesar Rp153.000,00 (seratus lima puluh tiga ribu rupiah).
19. Ketentuan Pasal 107 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107

- (1) Anggaran belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (3) direncanakan sebesar Rp23.021.954.719,00 (dua puluh tiga milyar dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja iuran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa;
  - b. belanja iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP Kelas 3;
  - c. belanja iuran jaminan kesehatan bagi non ASN;
  - d. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN; dan
  - e. belanja iuran jaminan kematian bagi non ASN.
- (2) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.988.001.504,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta seribu lima ratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP Kelas 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.911.857.600,00 (tujuh belas milyar sembilan ratus sebelas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
- (4) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.580.376.111,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus sebelas rupiah).

- (5) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp240.779.532,00 (dua ratus empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah).
- (6) Belanja iuran jaminan kematian bagi non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp300.939.972,00 (tiga ratus juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah).

20. Ketentuan Pasal 108 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 108

- (1) Anggaran belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (4) direncanakan sebesar Rp1.057.736.000,00 (satu milyar lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja sewa *aggregate and concrete equipment*;
  - b. belanja sewa kendaraan bermotor penumpang;
  - c. belanja sewa alat angkutan apung bermotor lainnya
  - d. belanja sewa alat laboratorium pertanian;
  - e. belanja sewa alat pendingin;
  - f. belanja sewa peralatan umum;
  - g. belanja sewa komputer unit lainnya;
  - h. belanja sewa elektronik/ *electric*;
  - i. belanja sewa alat penolong;
  - j. belanja sewa alat peraga pelatihan;
  - k. belanja sewa alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya; dan
  - l. belanja sewa peralatan olahraga udara.
- (2) Belanja sewa *aggregate and concrete equipment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja sewa kendaraan bermotor penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp203.800.000,00 (dua ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja sewa alat angkutan apung bermotor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- (5) Belanja sewa alat laboratorium pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (6) Belanja sewa alat pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - (7) Belanja sewa peralatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp628.936.000,00 (enam ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
  - (8) Belanja sewa komputer unit lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - (9) Belanja sewa elektronik/electric sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
  - (10) Belanja sewa alat penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp53.600.000,00 (lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).
  - (11) Belanja sewa belanja sewa alat peraga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
  - (12) Belanja sewa belanja sewa alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah).
  - (13) Belanja sewa Peralatan Olahraga Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
21. Ketentuan Pasal 109 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109

- (1) Anggaran belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (5) direncanakan sebesar Rp271.945.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan;
  - b. belanja sewa taman;
  - c. belanja sewa asrama;
  - d. belanja sewa hotel; dan
  - e. belanja sewa pagar.

- (2) Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp218.075.000,00 (dua ratus delapan belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja sewa taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.220.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja sewa asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja sewa hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (6) Belanja sewa pagar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.150.000,00 (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah).

22. Ketentuan Pasal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111

- (1) Anggaran belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (7) direncanakan sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja sewa audio visual; dan
  - b. belanja sewa alat musik.
- (2) Belanja sewa audio visual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja sewa alat musik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

23. Ketentuan Pasal 113 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113

- (1) Anggaran belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (9) direncanakan Rp2.175.816.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja jasa konsultasi berorientasi bidang - telematika;
  - b. belanja jasa konsultasi berorientasi bidang - perindustrian dan perdagangan;

- c. belanja jasa konsultasi berorientasi layanan - jasa studi penelitian dan bantuan teknik;
  - d. belanja jasa konsultasi berorientasi layanan - jasa khusus; dan
  - e. belanja jasa konsultasi bidang kepariwisataan - jasa konsultasi pemasaran pariwisata.
- (2) Belanja jasa konsultasi berorientasi bidang - telematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
  - (3) Belanja jasa konsultasi berorientasi bidang - perindustrian dan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
  - (4) Belanja jasa konsultasi berorientasi layanan - jasa studi penelitian dan bantuan teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp755.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah).
  - (5) Belanja jasa konsultasi berorientasi layanan - jasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp550.816.000,00 (lima ratus lima puluh juta delapan ratus enam belas ribu rupiah).
  - (6) Belanja jasa konsultasi bidang kepariwisataan - jasa konsultasi pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah).
24. Ketentuan Pasal 114 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 114

- (1) Anggaran belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (10) direncanakan sebesar Rp744.170.000,00 (tujuh ratus empat puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja kursus singkat/pelatihan; dan
  - b. belanja bimbingan teknis.
- (2) Belanja kursus singkat/pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.950.000,00 (seratus enam belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

- (3) Belanja bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp627.220.000,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

25. Ketentuan Pasal 117 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (4) direncanakan sebesar Rp6.773.743.047,00 (enam milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin; dan
  - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.922.985.870,00 (lima milyar sembilan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp850.757.177,00 (delapan ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah).

26. Ketentuan Pasal 118 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 118

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) direncanakan sebesar Rp5.922.985.870,00 (lima milyar sembilan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pemeliharaan alat besar - alat besar darat - alat besar darat lainnya;
  - b. belanja pemeliharaan alat angkutan - alat angkutan darat bermotor - kendaraan dinas bermotor perorangan;
  - c. belanja pemeliharaan alat angkutan - alat angkutan darat bermotor - kendaraan bermotor penumpang;
  - d. belanja pemeliharaan alat angkutan - alat angkutan darat bermotor - kendaraan bermotor angkutan barang;

- e. belanja pemeliharaan alat angkutan - alat angkutan darat bermotor - kendaraan bermotor beroda tiga;
  - f. belanja pemeliharaan alat angkutan - alat angkutan darat bermotor - alat angkutan darat bermotor lainnya;
  - g. belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur - alat ukur - alat penguji kendaraan bermotor;
  - h. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga - alat kantor - mesin ketik;
  - i. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga - alat kantor - alat kantor lainnya;
  - j. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga - alat rumah tangga - alat pendingin;
  - k. belanja pemeliharaan alat laboratorium - unit alat laboratorium - alat laboratorium umum;
  - l. belanja pemeliharaan alat laboratorium - unit alat laboratorium - alat laboratorium metrologi; dan
  - m. belanja pemeliharaan komputer - komputer unit - *personal computer*.
- (2) Belanja pemeliharaan alat besar - alat besar darat - alat besar darat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp362.797.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan alat angkutan - alat angkutan darat bermotor - kendaraan dinas bermotor perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.997.090.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan alat angkutan - alat angkutan darat bermotor - kendaraan bermotor penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.080.850.000,00 (dua milyar delapan puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan alat angkutan - alat angkutan darat bermotor - kendaraan bermotor angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp201.000.000,00 (dua ratus satu juta rupiah).
- (6) Belanja pemeliharaan alat angkutan - alat angkutan darat bermotor - kendaraan bermotor beroda tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

- (7) Belanja pemeliharaan alat angkutan - alat angkutan darat bermotor - alat angkutan darat bermotor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp11.300.000,00 (seratus sebelasjuta tiga ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur - alat ukur - alat penguji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp33.169.200,00 (tiga puluh tiga juta seratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
- (9) Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga - alat kantor - mesin ketik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (10) Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga - alat kantor - alat kantor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp687.694.250,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (11) Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga - alat rumah tangga - alat pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp165.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).
- (12) Belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp6.085.420,00 (enam juta delapan puluh lima ribu empat ratus dua puluh rupiah).
- (13) Belanja pemeliharaan alat laboratorium - unit alat laboratorium - alat laboratorium metrologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh limajuta rupiah).
- (14) Belanja pemeliharaan komputer - komputer unit - personal *computer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp107.500.000,00 (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

27. Ketentuan Pasal 119 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 119

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (3) direncanakan sebesar Rp850.757.177,00 (delapan ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari:

- a. belanja pemeliharaan bangunan gedung - bangunan gedung tempat kerja - bangunan gedung kantor; dan
  - b. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja - taman.
- (2) Belanja pemeliharaan bangunan gedung - bangunan gedung tempat kerja - bangunan gedung kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp830.757.177,00 (delapan ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah).
  - (3) Belanja pemeliharaan bangunan gedung - bangunan gedung tempat kerja-taman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
28. Ketentuan Pasal 120 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 120

Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (5) direncanakan sebesar Rp29.118.192.000,00 (dua puluh sembilan milyar seratus delapan belas juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri dari belanja perjalanan dinas dalam negeri.

29. Ketentuan Pasal 121 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 121

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 direncanakan sebesar Rp29.118.192.000,00 (dua puluh sembilan milyar seratus delapan belas juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja perjalanan dinas biasa;
  - b. belanja perjalanan dinas dalam kota; dan
  - c. belanja perjalanan dinas paket *meeting* dalam kota.
- (2) Belanja perjalanan dinas biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.417.367.000,00 (tujuh milyar empat ratus tujuh belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

- (3) Belanja perjalanan dinas dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.077.210.000,00 (tiga belas milyar tujuh puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).
  - (4) Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.623.615.000,00 (delapan milyar enam ratus dua puluh tiga juta enam ratus lima belas ribu rupiah).
30. Ketentuan Pasal 122 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 122

Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (6) direncanakan sebesar Rp265.500.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri dari belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat.

31. Ketentuan Pasal 123 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 123

- (1) Anggaran belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 direncanakan sebesar Rp265.500.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja hadiah yang bersifat perlombaan;
  - b. belanja penghargaan atas suatu prestasi; dan
  - c. belanja penanganan dampak sosial kemasyarakatan.
- (2) Belanja hadiah yang bersifat perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp257.400.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja penghargaan atas suatu prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah).
- (4) Belanja penanganan dampak sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

32. Ketentuan Pasal 127 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 127

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) direncanakan sebesar Rp44.398.845.110,00 (empat puluh empat milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu seratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
  - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
  - c. belanja hibah dana BOS; dan
  - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.018.032.880,00 (tiga puluh lima milyar delapan belas juta tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- (4) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.636.800.000,00 (tujuh milyar enam ratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp794.012.230,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat juta dua belas ribu dua ratus tiga puluh rupiah).

33. Ketentuan Pasal 129 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 129

- (1) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (3) direncanakan sebesar Rp35.018.032.880,00 (tiga puluh lima milyar delapan belas juta tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar; dan
  - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.985.597.167,00 (dua puluh satu milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.907.435.713,00 (dua belas milyar sembilan ratus tujuh juta empat ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tiga belas rupiah).
- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp125.000.000,00 seratus dua puluh lima juta rupiah).
34. Ketentuan Pasal 130 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 130

Anggaran belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) direncanakan sebesar Rp21.985.597.167,00 (dua puluh satu milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari belanja hibah uang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

35. Ketentuan Pasal 135 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 135

Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (6) direncanakan sebesar Rp6.831.285.016,00 (enam milyar delapan ratus tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam belas rupiah) yang terdiri dari belanja bantuan sosial kepada individu.

36. Ketentuan Pasal 136 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 136

Anggaran belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 direncanakan sebesar Rp6.831.285.016,00 (enam milyar delapan ratus tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam belas rupiah) yang terdiri dari belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu.

37. Ketentuan Pasal 137 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 137

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b direncanakan sebesar Rp193.273.426.044,00 (seratus sembilan puluh tiga milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
  - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.939.320.800,00 (delapan milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp78.043.925.332,00 (tujuh puluh delapan milyar empat puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp59.113.539.150,00 (lima puluh sembilan milyar seratus tiga belas juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah).
  - (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp46.696.090.762,00 (empat puluh enam milyar enam ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah).
  - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp480.550.000,00 (empat ratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
38. Ketentuan Pasal 141 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 141

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (3) direncanakan sebesar Rp78.043.925.332,00 (tujuh puluh delapan milyar empat puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat besar;
  - b. belanja modal alat angkutan;
  - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - d. belanja modal alat pertanian;
  - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
  - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - h. belanja modal alat laboratorium;
  - i. belanja modal komputer;
  - j. belanja modal alat keselamatan kerja;
  - k. belanja modal alat peraga;
  - l. belanja modal peralatan olahraga;
  - m. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
  - n. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp761.500.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.029.400.000,00 (tiga milyar dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp53.557.000,00 (lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp541.118.016,00 (lima ratus empat puluh satu juta seratus delapan belas ribu enam belas rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.704.022.350,00 (sembilan milyar tujuh ratus empat juta dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp171.696.934,00 (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp33.996.098.908,00 (tiga puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp10.011.560.000,00 (sepuluh milyar sebelas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- (10) Belanja modal alat komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.230.946.343,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).
- (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp9.450.000,00 (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- (14) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp11.611.736.844,00 (sebelas milyar enam ratus sebelas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp6.910.438.937,00 (enam milyar sembilan ratus sepuluh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).

39. Ketentuan Pasal 142 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 142

Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) direncanakan sebesar Rp761.500.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat besar darat.

40. Ketentuan Pasal 143 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 143

- (1) Belanja modal alat besar darat sebagaimana dimaksud pada Pasal 142 direncanakan sebesar Rp761.500.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal *excavator*, dan
  - b. belanja modal alat besar darat lainnya.
- (2) Belanja modal *excavator* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja modal alat besar darat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp761.500.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

41. Ketentuan Pasal 144 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 144

Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (3) direncanakan sebesar Rp3.029.400.000,00 (tiga milyar dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), yang terdiri dari belanja modal alat angkutan darat bermotor.

42. Ketentuan Pasal 145 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 145

- (1) Anggaran belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 direncanakan sebesar Rp3.029.400.000,00 (tiga milyar dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
    - a. belanja modal kendaraan dinas bermotor perorangan;
    - b. belanja modal kendaraan bermotor beroda tiga;
    - c. belanja modal kendaraan bermotor khusus; dan
    - d. belanja modal alat angkutan darat bermotor lainnya.
  - (2) Belanja modal kendaraan dinas bermotor perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
  - (3) Belanja modal kendaraan bermotor beroda tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp55.800.000,00 (lima puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).
  - (4) Belanja modal kendaraan bermotor khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.273.600.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).
  - (5) Belanja modal alat angkutan darat bermotor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
43. Ketentuan Pasal 146 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 146

- (1) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (4) direncanakan sebesar Rp53.557.000,00 (lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat bengkel bermesin; dan
  - b. belanja modal alat bengkel tak bermesin.
- (2) Belanja modal alat bengkel bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp24.700.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

- (3) Belanja modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.857.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

44. Ketentuan Pasal 148 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 148

- (1) Anggaran belanja modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (3) direncanakan sebesar Rp28.857.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal perkakas standard (*standard tools*); dan
  - b. belanja modal perkakas khusus (*special tools*).
- (2) Belanja modal perkakas standard (*standard tools*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.132.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (3) Belanja modal perkakas khusus (*special tools*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.725.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

45. Ketentuan Pasal 151 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 151

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (6) direncanakan sebesar Rp9.704.022.350,00 (sembilan milyar tujuh ratus empat juta dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat kantor; dan
  - b. belanja modal alat rumah tangga.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp124.248.900,00 (seratus dua puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.579.773.450,00 (sembilan milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah).

46. Ketentuan Pasal 152 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 152

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) direncanakan sebesar Rp124.248.900,00 (seratus dua puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:
    - a. belanja modal mesin ketik; dan
    - b. belanja modal alat kantor lainnya.
  - (2) Belanja modal mesin ketik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.398.900,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).
  - (3) Belanja modal alat kantor lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp121.850.000,00 (seratus dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
47. Ketentuan Pasal 153 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 153

- (1) Anggaran belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) direncanakan sebesar Rp9.579.773.450,00 (sembilan milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal mebel;
  - b. belanja modal alat pendingin; dan
  - c. belanja modal alat rumah tangga lainnya (*home use*).
- (2) Belanja modal mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.351.774.150,00 (sembilan milyar tiga ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja modal alat pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp190.402.500,00 (seratus sembilan puluh juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja modal alat rumah tangga lainnya (*home use*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp37.596.800,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

48. Ketentuan Pasal 154 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 154

- (1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (7) direncanakan sebesar Rp171.696.934,00 (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
    - a. belanja modal alat studio; dan
    - b. belanja modal alat komunikasi.
  - (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp64.214.134,00 (enam puluh empat juta dua ratus empat belas ribu seratus tiga puluh empat rupiah).
  - (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp107.482.800,00 (seratus tujuh juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
49. Ketentuan Pasal 155 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 155

Anggaran belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud dalam pasal 154 ayat (2) direncanakan sebesar Rp64.214.134,00 (enam puluh empat juta dua ratus empat belas ribu seratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri dari belanja modal alat studio lainnya.

50. Ketentuan Pasal 156 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 156

- (1) Anggaran belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (3) direncanakan sebesar Rp107.482.800,00 (seratus tujuh juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat komunikasi *telephone*; dan
  - b. belanja modal alat komunikasi lainnya.
- (2) Belanja modal alat komunikasi *telephone* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp43.880.800,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Belanja modal alat komunikasi radio SSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp63.602.000,00 (enam puluh tiga juta enam ratus dua ribu rupiah).

51. Ketentuan Pasal 157 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 157

- (1) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (8) direncanakan sebesar Rp33.996.098.908,00 (tiga puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan rupiah), yang terdiri atas:
    - a. belanja modal alat kedokteran; dan
    - b. belanja modal alat kesehatan umum.
  - (2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.082.108.050,00 (empat belas milyar delapan puluh dua juta seratus delapan ribu lima puluh rupiah).
  - (3) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.913.990.858,00 (sembilan belas milyar sembilan ratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah).
52. Ketentuan Pasal 158 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 158

- (1) Anggaran belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (2) direncanakan sebesar Rp14.082.108.050,00 (empat belas milyar delapan puluh dua juta seratus delapan ribu lima puluh rupiah), yang terdiri dari:
  - a. belanja modal alat kedokteran umum;
  - b. belanja modal alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan; dan
  - c. belanja modal alat kedokteran lainnya.
- (2) Belanja modal alat kedokteran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (4) Belanja modal alat kedokteran lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.029.608.050,00 (dua belas milyar dua puluh sembilan juta enam ratus delapan ribu lima puluh rupiah).

53. Ketentuan Pasal 159 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 159

Anggaran belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (3) direncanakan sebesar Rp19.913.990.858,00 (sembilan belas milyar sembilan ratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri dari belanja modal alat kesehatan umum lainnya.

54. Ketentuan Pasal 160 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 160

- (1) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (9) direncanakan sebesar Rp10.011.560.000,00 (sepuluh milyar sebelas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
    - a. belanja modal unit alat laboratorium; dan
    - b. belanja modal alat peraga praktek sekolah.
  - (2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.940.960.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
  - (3) Belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.070.600.000,00 (delapan milyar tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah).
55. Ketentuan Pasal 162 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 162

Anggaran belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3) direncanakan sebesar Rp8.070.600.000,00 (delapan milyar tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri dari belanja modal alat peraga praktik sekolah lainnya.

56. Ketentuan Pasal 163 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 163

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (10) direncanakan sebesar Rp1.230.946.343,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
    - a. belanja modal komputer unit; dan
    - b. belanja modal peralatan komputer.
  - (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.027.614.136,00 (satu milyar dua puluh tujuh juta enam ratus empat belas ribu seratus tiga puluh enam rupiah).
  - (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp203.332.207,00 (dua ratus tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tujuh rupiah).
57. Ketentuan Pasal 164 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 164

Anggaran belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud dalam pasal 163 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.027.614.136,00 (satu milyar dua puluh tujuh juta enam ratus empat belas ribu seratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas belanja modal *personal computer*.

58. Ketentuan Pasal 165 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 165

- (1) Anggaran belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (3) direncanakan sebesar Rp203.332.207,00 (dua ratus tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal peralatan *personal computer*;
  - b. belanja modal peralatan jaringan; dan
  - c. belanja modal peralatan komputer lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan *personal computer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp189.624.707,00 (seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh rupiah).

- (3) Belanja modal peralatan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.670.000,00 (tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- (4) Belanja modal peralatan komputer lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.037.500,00 (enam juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

59. Ketentuan Pasal 174 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 174

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (4) direncanakan sebesar Rp59.113.539.150,00 (lima puluh sembilan milyar seratus tiga belas juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bangunan gedung;
  - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
  - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp56.593.379.150,00 (lima puluh enam milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.500.000,00 (seratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.408.660.000,00 (dua milyar empat ratus delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).

60. Ketentuan Pasal 175 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 175

Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (2) direncanakan sebesar Rp56.593.379.150,00 (lima puluh enam milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah), yang terdiri dari belanja modal bangunan gedung tempat kerja.

61. Ketentuan Pasal 176 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 176

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 direncanakan sebesar Rp56.593.379.150,00 (lima puluh enam milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bangunan gedung kantor;
  - b. belanja modal bangunan kesehatan;
  - c. belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan;
  - d. belanja modal bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar;
  - e. belanja modal bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara;
  - f. belanja modal bangunan terbuka;
  - g. belanja modal bangunan gedung tempat kerja lainnya;
  - h. belanja modal taman; dan
  - i. belanja modal bangunan gedung tempat kerja lainnya.
- (2) Belanja modal bangunan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.863.078.000,00 (lima milyar delapan ratus enam puluh tiga juta tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.065.400.000,00 (dua puluh empat milyar enam puluh lima juta empat ratus ribu rupiah)
- (4) Belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.929.056.350,00 (dua puluh milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta lima puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja modal bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah).
- (6) Belanja modal bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp970.500.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah).

- (7) Belanja modal bangunan gedung terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp995.344.800,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
- (8) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (9) Belanja modal taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah).
- (10) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah).

62. Ketentuan Pasal 194 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 194

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c direncanakan sebesar Rp6.400.000.000,00 (enam milyar empat ratus juta rupiah), yang terdiri dari belanja tidak terduga.

63. Ketentuan Pasal 195 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 195

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d direncanakan sebesar Rp227.607.549.950,00 (dua ratus dua puluh tujuh milyar enam ratus tujuh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.251.815.650,00 (delapan belas milyar dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp225.365.042.200,00 (dua ratus dua puluh lima milyar tiga ratus enam puluh lima juta empat puluh dua ribu dua ratus rupiah).

64. Ketentuan Pasal 198 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 198

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (3) direncanakan sebesar Rp225.365.042.200,00 (dua ratus dua puluh lima milyar tiga ratus enam puluh lima juta empat puluh dua ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
    - a. belanja bantuan keuangan antardaerah provinsi; dan
    - b. belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
  - (2) Belanja bantuan keuangan antardaerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah).
  - (3) Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp224.685.042.200,00 (dua ratus dua puluh empat milyar enam ratus delapan puluh lima juta empat puluh dua ribu dua ratus rupiah).
65. Ketentuan Pasal 201 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 201

- (1) Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (3) direncanakan sebesar Rp224.685.042.200,00 (dua ratus dua puluh empat milyar enam ratus delapan puluh lima juta empat puluh dua ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bantuan keuangan umum kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa; dan
  - b. belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan umum kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp222.435.042.200,00 (dua ratus dua puluh dua milyar empat ratus tiga puluh lima juta empat puluh dua ribu dua ratus rupiah).

- (3) Belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.250.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

66. Ketentuan Pasal 202 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 202

Belanja bantuan keuangan umum kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 201 ayat (2) direncanakan sebesar Rp222.435.042.200,00 (dua ratus dua puluh dua milyar empat ratus tiga puluh lima juta empat puluh dua ribu dua ratus rupiah) yang terdiri dari belanja bantuan keuangan umum kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 31 Maret 2023

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal 31 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. ILHAM